

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

Muhammad A.S. Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara 2016, hal. 33-34.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1986, hal.124.

Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hal.5-6.

Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014, hal.5.

Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, hal 22.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hal 105.

Simons, *Dasar - dasar Tindak Pidana Indonesia*, Laminang,2014, hal.18.

Rony Hanitijo Soemitra, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hal. 52.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, 2015, cet. 9, hlm. 59.

Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, 2016, cet. 1, hlm. 11.

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Gramedia Pustaka, 2000, hlm. 22.

Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, 1990, cet. 2, hlm. 50.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2017, cet.9, hlm. 46.

Sudarto, *Hukum Pidana 1, op cit*, hlm. 88.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2005, cet. 3, hlm. 235.

Mahrus Ali, Op. Cit, hlm. 139.

Nobel Hiroyama, “*Perubahan Pola Pendanaan Terorisme di Indonesia*”, op cit, 2015, hlm. 2.

Ramelan, *Ajaran Turut Serta (MEDEPLEGEN) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, hlm. 121

A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Stora Grafika, 2012, hal. 601.

Mohammad Ekaputra & Abul Khair, *Percobaan dan Penyertaan*, Medan : USU Press, 2009, hal. 41.

Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Bandung : Mandar Maju, 2009, hal. 102.

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.* Hal. 63.

Rusmilawati Windari, *Hukum Pidana, Problematika Tindak Pidana dan Sanksi Pidana*, Genta Press 2009, hal.53.

B. JURNAL

Mulyanah W. Kusumah, *Terorisme dalam Presfektif Politik dan Hukum*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 2/No. III/Desember/2002, hal.22.

Muladi, “*Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*,” Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Vol II No. 03 Desember 2002, hal.1.

Hamzah Junaid, *Pergerakan Kelompok Terorisme dalam Presfektif Barat dan Islam*, Jurnal Sulesana, Vol. 8/No. 2/2013, hal. 119.

Rusli Safrudin, *Penanggulangan Terorisme di Indonesia melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI)*”, Jurnal Pertahanan, vol. 3, no. 1, 2013, hlm. 122-123.

Yuliana Andhika Risang Putri, “*Peran Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF)* “, op cit, hlm. 90.

Monika Suhayati, “*Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dari Perspektif Hak Asasi Manusia*”, *Negara Hukum*, vol. 4, no. 2, 2013, hlm. 232.

C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang *Tindak Pidana Pendanaan Teroris*.

Undang – undang Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang - undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

D. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 788/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt tanggal 15 agustus 2019.

Putusan pengadilan negeri Jakarta selatan nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Juli 2018.